



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 90 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN *ONLINE*
KABUPATEN CIANJUR

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan implementasi pelayanan berbasis elektronik kepegawaian, perlu dilakukan perubahan proses administrasi dengan memanfaatkan teknologi informasi yang berbasis aplikasi;
- b. bahwa agar dalam pelaksanaan teknologi informasi yang berbasis aplikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a lebih terintegrasi, akurat, dan akuntabel, perlu adanya pedoman pengelolaan sistem informasi kepegawaian *online*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian *Online* Kabupaten Cianjur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63);

4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN ONLINE KABUPATEN CIANJUR.

Pasal 1

Pedoman Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian *Online* Kabupaten Cianjur sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 3 Desember 2018

BUPATI CIANJUR,

ttd.

IRVAN RIVANO MUCHTAR

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 3 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR,



ABAN SUBANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2018 NOMOR 90

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI CIANJUR
NOMOR 90 TAHUN 2018
TENTANG : PEDOMAN PENGELOLAAN
SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN
ONLINE KABUPATEN CIANJUR

I. PENDAHULUAN

A. Umum

Berdasarkan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, ditegaskan bahwa untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akurasi pengambilan keputusan dalam manajemen aparatur sipil negara diperlukan sistem informasi aparatur sipil negara yang diselenggarakan secara terintegrasi antarperangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur, Sehingga untuk menjamin keterpaduan dan akurasi data dalam sistem informasi aparatur sipil negara, setiap perangkat daerah wajib memutakhirkan data secara berkala dan menyampaikannya kepada Badan Kepegawaian dan Pelatihan Daerah Kabupaten Cianjur (BKPPD). Untuk itu dibutuhkan sistem informasi kepegawaian *online* berbasis teknologi informasi yang mudah diaplikasikan, mudah diakses, dan memiliki sistem keamanan yang dipercaya.

Penyelenggaraan kebijaksanaan manajemen aparatur sipil negara, dengan tugas menyelenggarakan manajemen aparatur sipil negara yang mencakup perencanaan, pengembangan kualitas sumberdaya aparatur sipil negara dan administrasi kepegawaian, pengawasan dan pengendalian, penyelenggaraan dan pemeliharaan informasi kepegawaian, mendukung perumusan kebijaksanaan kesejahteraan aparatur sipil negara, serta memberikan bimbingan teknis kepada perangkat daerah yang menangani kepegawaian.

Untuk mewujudkan data aparatur sipil negara yang akurat perlu dibangun sistem informasi kepegawaian yang standar dan terintegrasi antara BKPPD dengan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur. Kebijakan Pemerintah tentang implementasi *e-Government* tahun 2003 menekankan untuk menggunakan teknologi informasi yang lebih komprehensif dan terintegrasi. Pemanfaatan teknologi informasi di bidang kepegawaian

bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam bidang pengolahan data dan pengelolaan informasi kepegawaian, sehingga mampu memberikan pelayanan kepegawaian yang lebih baik, transparan dan akuntabel. Dalam pemanfaatan Sistem Informasi Kepegawaian *Online* Kabupaten Cianjur (SeKOCI) dikoordinasi oleh BKPPD dan pelaksanaannya berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

B. Ruang Lingkup

Pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan implementasi SeKOCI dilakukan sesuai dengan perkembangan kebutuhan yang meliputi :

1. Aplikasi Pengembangan Karir :
 - a. Pelayanan ijin belajar;
 - b. Pelayanan Ujian Dinas;
 - c. Pelayanan Ujian Penyesuaian Ijazah;
 - d. Tugas Belajar;
 - e. Penyusunan *Bezetting* / formasi kebutuhan;
 - f. Pelayanan Uji Kompetensi;
 - g. Pelayanan Arsip kepegawaian;
 - h. Pelayanan Peningkatan Status CPNS menjadi PNS;
 - i. Pelayanan Kenaikan Pangkat;
 - j. Pelayanan Pemensiunan;
 - k. Pelayanan Mutasi Jabatan;
 - l. Pelayanan Mutasi Masuk;
 - m. Pelayanan Mutasi Keluar.
2. Aplikasi pelayanan Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai :
 - a. Layanan data pembinaan pegawai;
 - b. Layanan Identitas Kepegawaian;
 - c. Layanan Kesejahteraan pegawai;
 - d. e-disiplin;
 - e. Layanan Cuti ASN;
 - f. Pelayanan Tim Penilai Kinerja;
 - g. Pelayanan Penggajian;
 - h. Pelayanan e-Kinerja;
 - i. Pelayanan Penilaian SKP.

3. Aplikasi Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan :
 - a. Analisis Kebutuhan Diklat;
 - b. Nominatif Pelaksanaan Diklat;
 - c. Pelayanan Data Kediklatan;
 - d. Pelayanan Kebutuhan kediklatan.

II. SeKOCI

- A. Karakteristik SeKOCI mempunyai karakteristik sebagai berikut :
 1. Sistem yang terkoneksi secara *online* antara BKPPD dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur dengan menggunakan jaringan komunikasi data;
 2. Menggunakan satu basis data aparatur sipil negara yang digunakan secara bersama;
 3. Menggunakan struktur data dan tabel referensi yang sama sesuai dengan standar yang baku yang disusun oleh Badan Kepegawaian Negara;
 4. Sistem yang di bangun dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan organisasi.
- B. Kegunaan SeKOCI digunakan dalam proses pelayanan manajemen aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur, antara lain meliputi pengembangan karir, pembinaan dan kesejahteraan dan pendidikan dan pelatihan.
- C. Aplikasi pemutakhiran data aplikasi ini digunakan untuk melakukan pemutakhiran data baik yang digunakan oleh BKPPD maupun yang digunakan unit pengelola kepegawaian instansi yang meliputi kegiatan antara lain sebagai berikut :
 1. Data riwayat mutasi keluarga meliputi :
 - a. Perkawinan/ perceraian;
 - b. Isteri/ suami; dan
 - c. Anak.
 2. Data riwayat pengalaman jabatan meliputi :
 - a. Pengangkatan;
 - b. Pemindahan; dan
 - c. Pemberhentian.
 3. Data riwayat pendidikan;
 4. Data riwayat diklat dan kursus ;
 5. Data riwayat kepangkatan ;

6. Data riwayat penghargaan ;
7. Data hukuman disiplin;
8. Data pindah instansi;
9. Data pindah unit kerja.

III. KELEMBAGAAN, PERSONIL, SARANA PRASARANA, DAN SOSIALISASI SeKOCI

- A. Dalam pengembangan modul aplikasi, pejabat berwenang menentukan prioritas pengembangan serta mengeluarkan surat tugas pembangunan modul.
- B. Kelembagaan SeKOCI dikelola oleh BKPPD dan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur.
- C. Personil Untuk menangani dan mengelola SeKOCI perlu didukung oleh tenaga-tenaga/ personil yang memiliki kemampuan sebagai :
 1. Pranata Komputer;
 2. Analis Kepegawaian; atau
 3. User.
- D. Sarana dan prasarana Perangkat keras, berupa:
 1. Personal Komputer/ Laptop;
 2. *Server*;
 3. *Switch*; dan
 4. *Printer*.
- E. Sosialisasi dilakukan untuk setiap modul yang berhasil dikembangkan dan siap diimplementasikan.

II. OTORISASI

- A. Peremajaan data kepegawaian harus dilakukan setiap terjadi perubahan dari atau kondisi data terkini yang berhubungan dengan kepegawaian menggunakan SeKOCI.
- B. Peremajaan data PNS dapat dilakukan oleh :
 1. User Administrator, memiliki kewenangan :
 - a. Memberikan hak akses kepada masing-masing tingkat kewenangan;
 - b. Melakukan pemeliharaan aplikasi dan database;
 - c. Mengembangkan modul aplikasi terkait dengan kepegawaian;
 - d. Melayani permintaan data sesuai dengan kebutuhan organisasi.

2. User level 2, memiliki kewenangan :
 - a. Melakukan validasi data pegawai di unit kerja masing-masing;
 - b. Melaporkan hasil validasi data setiap triwulan ke BKPPD;
 - c. Memberikan masukan untuk mengembangkan sistem kepada BKPPD;
 - d. Menjaga kerahasiaan data dan informasi sebagaimana diatur oleh undang-undang;
 - e. Bertanggung jawab atas validitas data.
3. User level 1, memiliki kewenangan :
 - a. Menyampaikan usulan perubahan data kepegawaian dengan didukung bukti-bukti yang sah ke user level 2;
 - b. Mengisi data dalam aplikasi kepegawaian sesuai kebutuhan.

III. PEMBIAYAAN SeKOCI

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan SeKOCI mulai dari pengadaan perangkat keras, sewa jaringan *liased line*, instalasi program dan pelatihan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Cianjur.

IV. SANKSI

1. Penyalahgunaan wewenang pengelolaan dan penggunaan SeKOCI akan dikenakan sanksi (sesuai) ketentuan perundang-undangan;
2. Apabila proses peremajaan data tidak dapat dilakukan oleh petugas yang ditunjuk, maka yang bersangkutan dapat diberikan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan.

V. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Dengan telah dibangunnya SeKOCI, maka seluruh proses manajemen kepegawaian dan/atau perangkat daerah yang berkepentingan langsung dengan data aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur diwajibkan menggunakan *data base* SeKOCI;
2. Proses Pelayanan administrasi kepegawaian hanya dapat dilayani melalui SeKOCI;
3. Untuk setiap aplikasi yang dibangun perlu dibuatkan petunjuk teknis sebelum diimplementasikan.

VI. PENUTUP

1. Apabila ditemukan permasalahan dalam melaksanakan Peraturan Bupati ini, agar dikoordinasikan kepada Kepala BKPPD untuk mendapat penyelesaian;
2. Apabila belum terdapat aplikasi dalam SeKOCI, Perangkat Daerah dapat menyajikan data kepegawaian secara manual.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 3 Desember 2018
BUPATI CIANJUR,

ttd.

IRVAN RIVANO MUCHTAR